

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan untuk saling membantu kepada sesama manusia lain, karena hidup di dunia tidak bisa tanpa membutuhkan uluran tangan orang lain yang bersama-sama hidup di dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu membutuhkan satu sama lain. Bahwa disadari atau tidak untuk kebutuhan sehari-hari mencukupi dalam kehidupannya. Muamalat adalah perbuatan seseorang yang melakukan hidupnya dengan orang lain. Sedangkan yang mengatur kaedah-kaedah hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalat (Basyir, 2004: 11-12).

Islam merupakan ajaran agama yang berasal dari Allah SWT, zat yang Maha Sempurna, sehingga dalam ajarannya pun bersifat sempurna dan menyeluruh serta menampung semua kepentingan yang banyak dilaksanakan atau diamalkan oleh manusia. Ciri khas agama yang dibawa oleh Muhammad SAW yang paling terpenting adalah bahwa semua manusia bersaudara dan mempunyai persamaan derajat, tanpa memandang warna kulit, bangsa, dan kedudukan.

Dalam Islam, hukum yang di terapkan untuk mengatur kehidupan manusia bersifat menyeluruh yang mencakup segala macam aspek, hubungan manusia dengan Allah diatur dalam hal melaksanakan ibadah yaitu solat lima

waktu. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia lain diatur dalam bidang muamalat yang bersifat umum seperti perkawinan dan perdagangan.

Hubungan sosial yang sangat diperlukan setiap hari di kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi. Sebab ekonomi dapat memudahkan segala kebutuhan hidup. Setiap manusia pasti membutuhkan orang lain di dalam kehidupan masa kini atau modern dimana kehidupan manusia telah mengarah pada keahlian produksi dan profesi. Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar-menukar terjadi dalam sebuah proses transaksi. Secara hukum transaksi merupakan bagian dari kesepakatan dan perjanjian. (Muhammad dan Alimin, 2004: 153).

Salah satu bentuk transaksi muamalat adalah *ijarah*. Yang mana dasar hukumnya *ijarah* telah diatur dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad. *Ijarah* merupakan bentuk usaha yang dihalalkan dalam agama Allah. Dalam transaksi *ijarah* juga harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan diketahui sah atau tidaknya sewa-menyewa atau upah-mengupah tersebut. Sewa-menyewa atau upah-mengupah sangat rentan dengan kecurangan-kecurangan yang biasanya dilakukan oleh pihak konsumen ataupun pelaku usaha. *Ijarah* sebagai jual-beli jasa atau upah-mengupah mengambil manfaat dari tenaga manusia, dan ada pula yang mengartikan sewa-menyewa mengambil manfaat dari suatu barang (Syafei, 2004: 12).

Dasar hukum *ijarah* di atas sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. (QS At-Thalaq, 65: 6),

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن
 تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْجِعْ لَهُوَ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”
 (Departemen Agama RI 2008: 550)

Penjelasan dari ayat di atas menyatakan bahwa dalam hukum islam sewa-menyewa diperbolehkan dan ayat diatas menjadi landasan hukum terhadap sewa-menyewa. Dimana ayat di atas mencontohkan bahwa apabila seseorang mengalami kesulitan maka diperbolehkan baginya untuk menyewa perempuan lain dalam kondisi sehat jasmani untuk menyusui anaknya dengan memberikan upah sebagai ganti dari pekerjaannya.

Dalam banyak kasus, dalam hal mengejar keuntungan ternyata kepercayaan konsumen kerap kali disalahgunakan oleh para pelaku usaha.

Bentuk penyalahgunaan itu diantaranya berupa pelayanan jasa yang kurang maksimal, seperti yang sering terjadi pada pelayanan jasa laundry. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Sejak zaman Jahiliah gerakan protes dari para konsumen terhadap tindak kecurangan sudah ada dimana para konsumen atau bahkan para pedagang kecil dirugikan oleh pedagang besar yang berusaha menghalangi mereka dibatas kota agar mereka mau menjual barang dagangannya dengan harga yang murah (Buchori Alma, 1994: 49).

Laundry merupakan salah satu penyedia jasa bergerak dibidang cucimencuci pakaian seperti gordyn, boneka, dan lain-lain. Pelanggan dapat memakai jasa tersebut dengan memilih jenis cucian yang telah ditetapkan harganya oleh pihak penyedia jasa dan lamanya waktu pencucian biasanya ditentukan juga oleh pihak penyedia jasa dengan batas minimal dan maksimal yang dipesan pelanggan.

Pihak laundry sebagai pelaku usaha seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen. Tetapi pada banyak kasus pihak jasa laundry tersebut sering melakukan kesalahan seperti cacat pada pakaian, warna pakaian pudar, kelunturan, pakaian hilang, tertukar, dan lain-lain. Hal ini sering terjadi pada pelayanan jasa laundry yang ada di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Laundry Satria jalan Sunan Kudus Yogyakarta, dikarenakan berkembangnya usaha laundry yang ada di jalan Sunan Kudus Yogyakarta,

yang mana notabenenya pemilik usaha laundry dan konsumen jasa laundry tersebut adalah muslim. Ada beberapa pelanggaran di laundry Satria yang dilakukan oleh pemilik usaha laundry sehingga pihak konsumen merasa dirugikan.

Di jalan Sunan Kudus Yogyakarta terdapat beberapa usaha laundry di antaranya Satria laundry, N dan N laundry, dan Today Laundry. Salah satu dari tiga laundry tersebut yaitu Satria Laundry yang memiliki banyak konsumen dan pelanggan. Di laundry Satria menerapkan beberapa upaya apabila terjadi cacat barang. ada tiga upaya yang diterapkan oleh pihak laundry Satria yaitu di antaranya: 1) penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan; 2) apabila pakaian hilang dan pakaian rusak pihak laundry akan bertanggung jawab tidak melebihi sepuluh kali ongkos cuci; 3) apabila pihak konsumen mengalami ketidak-puasan seperti, pakaian kurang bersih, kurang rapi, kurang wangi. Pihak laundry akan memberikan garansi sepenuhnya, kecuali karena sifat bahan atau karena kotoran yang tidak bisa dihilangkan dengan kemampuan karyawan laundry tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian mengenai “Akad Ijarah Terhadap Pandangan Hukum Islam Pada Implementasi Jasa Laundry ”, (Studi Kasus pada Jasa laundry Satria Yogyakarta) .

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada Konsep Pelaksanaan Bisnis non Keuangan yang Berlabel Syariah Menurut Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akad ijarah terhadap implementasi jasa laundry Satria di jalan Sunan Kudus Yogyakarta ?
2. Bagaimana akad *ijarah* terhadap pandangan hukum islam pada implementasi jasa laundry di jalan Sunan Kudus Yogyakarta ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah dalam implementasi jasa laundry Satria pakaian di jalan Sunan Kudus Yogyakarta.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana akad *ijarah* terhadap pandangan hukum islam pada implementasi jasa laundry di jalan Sunan Kudus Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang akad ijarah khususnya dalam Implementasi jasa laundry pakaian.

- b. Memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai pelaksanaan akad ijarah terhadap pandangan hukum islam pada implementasi jasa laundry.

1. Manfaat teoritik

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu ekonomi Islam.
- b. Memberikan kontribusi bagi dunia ekonomi dalam merumuskan tentang ekonomi terutama dalam menjalankan bisnis Laundry Satria yang berlabel Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk Penulis, dapat memperdalam konsep akad ijarah terhadap implementasi jasa laundry pada hukum islam.
- b. Untuk kepentingan Akademik, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah ekonomi Islam serta memperkaya literatur perpustakaan mengenai konsep akad ijarah terhadap implementasi jasa laundry pada hukum islam.
- c. Untuk Masyarakat Umum, dapat menambah wawasan mengenai konsep bisnis islam non keuangan dalam hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menguraikan secara sistematis setiap bagian dengan urutan-urutan tertentu

sesuai dengan aturan yang ditentukan. Adapun rancangan sistematika yang ingin ditulis adalah sebagai berikut (Pedoman Penulisan skripsi EPI 2015):

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta dengan alasan penggunaannya; jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

3. BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang (a) Hasil penelitian. Klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. (a) Pembahasan, Sub bahasan (a) dan (a) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

4. BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini menguraikan tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan mengemukakan secara ringkas tentang seluruh

penemuan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

Saran yang diarahkan pada 2 hal, yaitu:

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, diadakan penelitian lanjutan.
- b. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang bisnis Islam pernah dilakukan sebelumnya, hasil penelitian tersebut yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Iksanul Rizki “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Guest House Dan Laundry Yang Berlabel Syariah” pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep yang diterapkan pada bisnis guest house dan laundry yang berlabel syariah dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep yang diterapkan pada bisnis tersebut, objek penelitian ini adalah Omah dusun padi view guest house syariah Yogyakarta dan Polaris laundry syariah Semarang.

Hasil penelitaian menunjukkan terdapat empat konsep utama dalam pembentukan bisnis yang berlabel syariah yaitu Perencanaan, Modal, SDM dan Pelaksanaan. Dari keempat konsep yang dibentuk, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu bisnis yang dilakukan adalah bisnis yang mubah, dilakukan dengan sukarela, mendatangkan manfaat, menghindarkan dari kemudharatan dan dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Rosdalina Bukido “Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado” pada tahun 2016 Penerapan produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sejauh ini mengundang banyak perhatian khusus, perhatian tersebut lebih condong pada penerapan akad. Karena perbedaan mendasar antara LKS dengan lembaga keuangan konvensional adalah pada akad/perjanjian sebelum melakukan transaksi keuangan. Sehingga, banyak yang melakukan penelitian pada penerapan akadnya. Akad-akad yang digunakan oleh LKS pada produk-produknya sejauh ini masih terdapat beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan syariah. Aturan dasarnya mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satunya fatwa DSNMUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn, sekilas pada fatwa tersebut telah menjelaskan pula mengenai ketentuan akad ijarah. Pegadaian syariah yang menerapkan produk-produk berprinsip syariah, telah menerapkan produk Rahn dengan berpedoman pada fatwa tersebut.

Sehingga, membutuhkan penelitian yang mendalam mengenai penerapan akad ijarah pada produk Rahn.

3. Jurnal yang ditulis oleh Elida Elfi Barus “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)” pada tahun 2016. Tujuan RM Wong Solo menerapkan konsep etika bisnis Islam yang berlandaskan syariah Hal ini dapat dilihat dari segi karyawan, kualitas produk dan kepemimpinannya. Bagi mereka bekerja adalah jihad, berlandaskan Alquran surat Ash Shaff ayat 10-11. Karena bagi mereka bisnis bukan hanya mengejar keuntungan duniawi semata tapi juga mengharap ridho dari Allah SWT. Mereka mengeluarkan zakat untuk setiap keuntungan yang diperoleh dan hasil penelitian menunjukkan Implementasi etika bisnis Islam pada RM Wong Solo sudah diterapkan dengan cukup baik.

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang diantaranya telah disebutkan diatas, penyusun menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan adalah objek dan lokasinya. Kemudian penyusun berusaha secara khusus untuk menganalisis Konsep yang diterapkan menurut pandangan taransaksi pada akad ijarah dan peneliti langusng meneliti beberapa bisnis Islam yang berlabel secara bersamaan.

G. Kerangka Teori

1. Ijarah

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti sama dengan kata *al-‘iwadhu* yaitu ganti atau upah. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui transaksi pembayaran upah sewa tanpa harus diikuti pemindahan kepemilikan barang dan atau jasa tersebut..

Maka Sewa-menyewa adalah mengambil manfaat dari sesuatu barang yang disewakan, dengan kata lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali dan tidak mengalami kerusakan, dalam hal ini seseorang dapat memiliki manfaat atas barang seperti rumah, kendaraan dan manfaat karya seperti musisi musik yang karyanya dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

(Menurut M. Ali Hasan, (2004: 227) ada beberapa definisi yang dinyatakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa *ijarah* sebagai transaksi atas suatu manfaat dengan suatu imbalan.

2. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat tertentu yang bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.
3. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mengemukakan dari suatu imbalan dengan waktu tertentu yang dibolehkan dengan suatu imbalan.

Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan sesuatu disebut *muajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang dinamakan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas penggunaan manfaat suatu barang disebut *ajran* atau *ujrah*. Sewa-menyewa sama seperti perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang sifatnya konsensual (kesepakatan). Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum, yaitu pada saat berlangsungnya sewa-menyewa atau upah-mengupah. Apabila akad telah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang yang disewakan (*ma'jur*) kepada si penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkan manfaat atas barang atau benda tersebut maka si penyewa juga wajib menyerahkan uang sewanya (*ujrah*) (Lubis, 2000: 144).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah transaksi yang bersifat mengikat, artinya upah-mengupah dengan menjual tenaga atau kekuatan yang dihalalkan oleh Islam menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau dapat berarti pula sebagai menjual manfaat.

b. Landasan Hukum Ijarah

Ijarah dalam Islam disyariatkan muamalah merupakan bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Menurut para ulama hukum berasal dari mubah atau yang dimaksud boleh dikerjakan dan kalo tidak dikerjakan tidak mendapat konsekuensi berupa pahala, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, Hadist dan ketetapan Ijma Ulama. Dari Ibnu 'Umar R.A, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

"Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya"
(Muhammad, 2004: 20)

Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah adalah ketentuan hukum dari ijarah atau dasar-dasar hukum dan rujukan ijarah. Dasar hukum ijarah Allah swt. berfirman dalam (Q.S Al-Thalaq ayat 6) sebagai berikut (Sabiq 2006: 203-204):

1) Al-Qur'an

(Q.S Al-Thalaq, 65: 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ
لِضْيَاقِكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا مَنَازِلَهُنَّ حَتَّىٰ تَضَعُوا
بِأْسَافِكُمْ وَلَا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِنَّ مِنَ الصُّلُبِ
فَتُضَارَّوهُنَّ بِكُلْبِكُمْ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْبُرُجِ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُمبُجِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَاذْهَبُوا
وَلَا تَحْزَنُوا ۚ سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ

يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ وَأُخْرَى ٦

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”.

(Departemen Agama RI 2008: 425)

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat tersebut bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, menurut penulis ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa. (Mardani, 2013: 34)

(Q.S Al-Baqarah, 2: 233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا

تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

بَوْلَدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyemurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Sudarsono, 1992: 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa melakukan sewa-menyewa tidak lah berdosa apabila setelah melakukan kegiatan sewa-menyewa harus memberi imbalan atau upah kepada penyedia jasa.

(Q.S Al-Kahfi, 18: 77)

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا
 فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
 عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya:

Maka keduanya berjalan; hingga saat keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, lalu kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang sudah hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu pekerjaan terhadap orang lain maka hendaknya kita memberi upah atas apa yang telah dikerjakannya.

2) Al-Hadits

Hadits Imam Al-Bukhori meriwayatkan dalam hadits dari Aisyah ra.

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ
 مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

Artinya:

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi” (Al-Bukhari ,1993).

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah saw dapat ditemukan dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya:

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya” (Abi 'Abdullah, 2002: juz 1)

1. Manfaat barang atau jasa adalah sebagai berikut:
 - a. Harus dapat di nilai dan dilaksanakan seperti dalam kontrak
 - b. Harus memiliki sifat yang diperbolehkan secara syariah (tidak diharamkan), jika objek sewa dalam *ijarah* melanggar perintah Allah maka hal tersebut tidak sah
 - c. Bisa dialihkan secara Islam, contoh akadnya tidak sah sehingga manfaatnya tidak dapat dialihkan secara Islam, antara lain (Karim, 2004: 139):
 1. Kewajiban shalat dan puasa
 2. Mempekerjakan seseorang untuk membaca al-Quran dan manfaatnya ditujukan untuk orang tertentu
 3. Barang yang dapat memilikinya atau menguasainya sama saja mengambil manfaat karena habis dikonsumsi tidak dapat dijadikan objek *ijarah*.
 4. Seorang ibu yang menyusui anaknya, hal tersebut tidak dapat minta upah karena menyusui adalah kewajiban bagi seorang ibu.
 5. Harus diketahui yang dapat menimbulkan sengketa secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan.

6. Jangka waktu penggunaan manfaat harus ditentukan dengan jelas.
7. Sewa dan Upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau jasa sebagai pembayaran atas manfaat yang dari jasa yang digunakannya.
8. Harus jelas dan diketahui oleh para pihak yang berakad.
9. Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek akad.
10. Bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, jarak dan tempat.

c. Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah

Ijarah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek dari kegiatan transaksi. Dari hal tersebut ijarah dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, ijarah yang mentransaksikan manfaat dari suatu harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, kendaraan, pertokoan, dan lain sebagainya. Kedua, ijarah yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia yang lazim disebut perburuhan (Mas'adi, 2002: 183).

Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) disebutkan ada tiga rukun *ijarah* 'Aqid, Ma'jur dan akad. 'Aqid merupakan orang yang berakad yaitu *musta'jir* dan *mu'ajir*. Ma'jur adalah benda yang

dijarahkan dan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (PPHIMM, 2009: 86).

Para ulama menetapkan beberapa syarat terhadap rukun diatas dalam melakukan akad *ijarah* (Djuwaini, 2010: 158):

1. *Sighat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan niat dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal ataupun dengan equivalen.
2. *A'qid* yang melakukan akad *ijarah* harus berakal sehat dan baligh, dan adanya kerelaan dari masing masing pihak.
3. *Ma'jur 'Alaihi* , ma'jur 'alaih merupakan penggunaan manfaat asset, bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan manfaat harus diperbolehkan dalam syariah Islam. Manfaat harus dikenali sedemikian rupa agar sehingga menghilangkan ketidaktahuan yang mengakibatkan sengketa. Manfaat dispesifikasi dengan menyatakan objek atau lama waktu penggunaan dan identifikasi fisik tau spesifikasi.

Oleh karena itu, rukun dan syaratnya terpenuhi apabila transaksi *ijarah* dalam kedua bentuknya sebagai transaksi umum akan sah. Adapun syarat dan ruun *ijarah* sebagai berikut:

1. Rukun Ijarah

Rukun dari *ijarah* sebagai transaksi yaitu akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah

berjalan secara tidak ada unsur paksaan satu sama lain (Syarifuddin, 2009: 217-218). Adapun Syarat ijarah dalam transaksi yaitu:

- a. Seseorang yang memakai jasa, baik dalam bentuk tenaga yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir*).
- b. Seseorang yang membagikan, atau pemberi jasa atau (*musta'jir*) yaitu baik dengan tenaganya, dan dengan alat yang dimilikinya, yang berikutnya menerima upah dari tenaganya atau sewa dari barang yang dimilikinya.
- c. Objek transaksi adalah jasa dalam bentuk tenaga atau barang yang digunakan disebut (*ma'jur*).
- d. Upah atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*).

Sesuai dengan Fatwa DSN (Dakwah Syari'ah Negara) No. 27 tahun 2000. Ada lima rukun sewa menyewa menurut jumhur ulama adalah (Syafe'i, 2001: 125).

- a. 'Aqid (orang yang berakad)

Menurut ulama hanafiyah. *Aqid* (orang yang melakukan akaq) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian akad anak *mumayyiz* di pandang sah apabila telah mendapatkan ridha dari walinya. Sedangkan menurut Malikiyyah *tamyiz* adalah baligh adalah syarat penyerahan sedangkan syarat jual-beli dan ijarah.

Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridhaan walinya.

b. Shighat Akad

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab “*Al-Aqd u*” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah perikatan ijab (perintah untuk melakukan ikatan) dan qabul (perintah untuk menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Sewa menyewa apabila terjadi dan sah harus ada akad, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa akad tersebut berisi.

c. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad dengan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya.

d. Ujrah

Uang upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "*ujrah*". Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa di

mana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya ujah diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada waktu akad pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti mendahulukan imbalan atau imbalan dengan pembayaran boleh diadakan di akhir kesepakatan.

e. Manfaat Objek Ijarah

Dalam kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang sebab termasuk barang yang batal. Barang-barang yang dilarang tersebut adalah barang-barang yang di larang oleh syara, seperti menyewakan rumah untuk hal-hal kemaksiatan (Lubis, 2000: 145).

Menurut pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun ijarah adalah (PPHIM, 2009: 70).

- a. Pihak yang menyewa
- b. Pihak yang menyewakan
- c. Benda yang diijarahkan
- d. Akad.

Dengan demikian, maka pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa shigat akad ijarahnya harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat. Contoh pada saat melakukan transaksi antara pengguna jasa dengan konsumen bertemu langsung

pada saat menyerahkan barang dengan terakhir membayar upah kepada pengguna jasa.

2. Syarat-syarat Ijarah

Adapun sahnya syarat Ijarah adalah Kerelaan ke dua belah pihak yang melakukan akad saling mengikhlaskan berdasarkan firman Allah:

(Q.S An-Nisa, 4: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 2008: 220)

Dengan memahami fungsi secara sempurna benda yang di akadkan, sehingga dapat menghalangi terjadinya perselisihan. Makna dari jenis dan sifat benda yang di akadkan harus jelas dan terarah (kejelasan objek akad). Syarat tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan persengketaan. Seperti halnya

tidak boleh menyewa benda dengan fungsi yang tidak jelas dengan melakukan penilaian secara kira-kira, sebab dapat di khawatirkan barangnya tidak mempunyai manfaat sama sekali.

Maka seharusnya benda yang sebagai objek transaksi dapat difungsikan kegunaannya berdasarkan kriteria, realita dan syara'. Maksud dari syarat ini adalah kegunaan barang yang di sewakan itu harus jelas dan dapat di manfaatkan oleh pihak penyewa sesuai dengan kegunaannya menurut realita, kriteria dan, syara'. Bila mana benda itu tidak dapat dipergunakan seperti yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu bisa dibatalkan (Lubis, 2004: 146).

Menurut jumhur ulama fiqh yaitu memasarkan fungsi yang boleh disewakan adalah fungsinya bukan barangnya disebut ijarah. Ayam buat di ambil telornya, kambing buat diambil susunya, melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, yaitu seluruh itu bukan fungsinya, selain bendanya (Syafei, 2001: 122).

Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya) (Sabiq, 2006: 13). Maksud dari kalimat tersebut adalah tidak sah apabila menyewakan suatu kendaraan yang masih belum dibeli yang tidak sesuai dengan akad antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat di ambil manfaat atau kegunaannya.

Bahwa manfaat merupakan hal yang mubah bukan yang di haramkan. Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangannya dalam syara', kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) yang digunakan untuk kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan dan apabila tetap dikerjakan akan mendapatkan dosa.

Menurut (M. Ali Hasan, 2003: 231) syarat-syarat sah ijarah adalah :

1. Bagi (*Mu'jir* dan *Musta'jir*)

Syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah baligh dan berakal (menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki, yang menyatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah masih kecil boleh melakukan akad sewa menyewa dengan ketentuan telah mendapat persetujuan walinya.

2. Harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak

Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu

tidak sah. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nisa', 4: 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Departemen Agama RI, 2008: 400)

3. Upah atau Imbalan

Dengan sewa menyewanya upah atau imbalan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dikemudian hari terjadinya perselisihan.

Dalam Fiqh Sunah disebutkan bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya, karena ia merupakan pembayaran harga manfaat.

4. Objek Ijarah (Syafi'i, Juz IV: 30-32)

- a. Objek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga (ada serah terima).
- b. Objek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati.
- c. Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal.
- d. Penyerahan manfaat objek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan objek sewa sampai kepada masa yang disepakati.

Dalam hal objek ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari yang disebabkan ketidakjelasan dari objek sewa. Yang dimaksud barang tersebut dapat diserahkan adalah bahwa barang tersebut secara wujud dapat di pindahkan. Maka tidak sah apabila menyewakan sesuatu tetapi tidak ada manfaatnya seperti menyewakan tanah pertanian yang tandus karena tidak dapat ditanami atau manfaat dari objek tanah tersebut tidak ada dalam akad ini.

d. Macam-macam ijarah

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Pertama, Ijarah yang bersifat manfaat misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan (Hasan, 2003: 236). Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk

dipergunakan, maka hal tersebut boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Menurut para ulama seperti: Hanafiyah, ketetapan akad ijarah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut Malikiyyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Habaliyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak (Syafe'i, 2001: 131-132).

Kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan (Hasan, 2003: 236). Ijarah dalam hal ini diperbolehkan, contoh dari ijarah yang bersifat pekerjaan misalnya seperti tukang jahit, buruh bangunan dan tukang sepatu. Ijarah semacam ini bersifat kelompok. Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan dan diperbolehkan seperti halnya menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam (*security*).

Ijarah yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua (Syafe'i, 2001: 133-134), yaitu:

1. Ijarah khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. Ijarah musytarik

Yaitu ijarah yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerja

1. Ijarah ‘Ayan

Yaitu dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa.

2. Ijarah Amal

Yaitu terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau kemampuan.

e. Hak menerima upah

- a. Ketika selesai bekerja, hadis yang diriwayatkan Ibn Majah, Nabi saw Bersabda:

(QS. Al-Qashas: 23-28)

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ

وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

Artinya:

“Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan” (Departemen Agama RI, 2008: 390).

- b. Mendapat manfaat, apabila ijarah berbentuk barang. Maka terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum

adanya selang waktu, maka akad sewanya tersebut kemudian menjadi batal.

- c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran (Sabiq, 2006:26).

f. Penentuan upah

Para ahli ekonomi berbeda pendapat tentang beberapa upah seorang pekerja yang harus diterima atau bagaimana upah tersebut ditetapkan. Tapi sebagian besar mengatakan bahwa upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup dan lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan produktifitas marginal (Rahman, 1995: 362).

Jumlah upah boleh ditetapkan dengan perundingan, boleh tergantung pada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktik perusahaan, atau ditetapkan menurut kombinasi dengan cara-cara tersebut. Dalam keadaan tidak adanya persetujuan, maka ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah yang pantas (Muhammad, 1980: 331).

Pada dasarnya setiap transaksi atas barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain akan menimbulkan kompensasi. Menurut pandangan ilmu fiqh mu'amalah, bahwa kompensasi yang terjadi

pada transaksi barang dan uang disebut dengan *aman* (harga), sedangkan uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah). Seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa dengan uang, jasa tersebut dapat berupa intelektual maupun fisik. Bekerja dapat dilakukan untuk kegiatan sendiri maupun kegiatan dengan pihak lain.

Dengan terkaitnya penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah rasul (Anto, 2003: 228). Secara umum ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja tercantum dalam (QS. An-Nahl, 16 : 90).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, Dia memberi pengajaran padamu agar kamu mengambil pelajaran” (Departemen Agama RI, 2008:200)

g. Batal dan berakhirnya akad

Para Ulama menyatakan akad al-ijarah bersifat mengikat terkecuali ada kecacatan atau barang yang tidak bisa dimanfaatkan. Akibat adanya perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan (Al'Asyalani, 2010:122).

kemudian para Ulama berpendapat bahwa, manfaat tersebut boleh diwariskan karena termasuk harta (al-ma'al). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad bisa membatalkan akad al-ijarah. Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iuash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad al-ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut (Hasan, 2004: 237):

1. Al-Ijarah hilang atau musnah, misalnya rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu sebuah jasa seseorang. Maka, orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila dari salah satu pihak ada uzur, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya untuk disewakan karena tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka akad al-ijarahnya batal.

Sementara itu, menurut Sayyid sabiq, al-ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan menyewa (*musta'jir*).
2. Adanya kerusakan barang yang disewakan, seperti runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafi orang yang berakad boleh membatalkan al-ijarah jika ada tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung.

2. Hukum Islam

Istilah Hukum Islam dapat dipahami sebagai penggabungan dari dua kata, yaitu Hukum dan Islam. Menurut *Oxford English Dictionary*, hukum adalah kumpulan aturan, dari hasil pandangan formal maupun kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat tertentu mengakui sebagai anggota atau sebagai subjeknya, orang yang tunduk padanya atau pelakunya.

Islam adalah agama Allah yang syari'at dan dasar-dasarnya diturunkan kepada nabi Muhammad SAW yang diwahyukan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak untuk mengikuti kepada seluruh umat

manusia (Ahmad Rofiq, 2001: 20-22). Maka, dari kedua kata tersebut dapat disatukan menjadi hukum Islam yang dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan menjadi pedoman bagi umat manusia guna mencapai tujuan hidupnya sehingga selamat di dunia dan sejahtera di akhirat. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy hukum Islam adalah hasil dari daya dan upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syaria'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya (Ash-Shiddieqy, 2013: 21). Hamka Haq dalam Arfin Hamid menambahkan hukum dalam konteks hukum Islam berarti mencegah atau menolak. Hukum Islam harus mencegah ketidakadilan, kedzaliman, dan segala bentuk penganiayaan dan kekerasan yang benar-benar dilarang oleh Islam. Dalam ayat (QS An-nisa', 4: 105)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا

أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya :

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat (Departemen Agama RI, 2008: 520).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab yaitu Al-Qur'an yang di dalamnya mengandung arti makna dari, kebenaran (hukum) untuk mengadili manusia yang melakukan kejahatan

dan melarang manusia untuk menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Ayat – ayat hukum yang terdapat dalam Al Qur'an terdiri dari ayat – ayat yang memerintahkan atau perintah, melarang atau tidak boleh, menganjurkan atau diperbolehkan, dan memberikan pilihan untuk umat manusia (Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013: 119).

Makna hukum yang terdapat di berbagai ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (manusia dewasa dan cakap) dapat berupa tuntutan atau berupa pilihan, serta dalam bentuk *wadhi'y* (hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain). Pada ayat Al-Qur'an berisi perintah (*amr*) yang mana perintah tersebut digolongkan ke dalam dua sifat, yaitu wajib dan sunah. Begitu juga pada ayat Al-Qur'an yang mengandung makna larangan juga digolongkan dalam dua bentuk, yaitu haram dan makruh. Sedangkan ayat Al-Qur'an yang memberikan sebuah kebebasan atau pilihan dalam melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukannya digolongkan sebagai hukum.

Dalam membahas tentang hukum, secara sederhana langsung timbul dalam pikiran kita tentang peraturan-peraturan atau makna dari norma yang mengatur kehidupan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat dalam keseharian, baik peraturan atau norma agama berupa kenyataan yang mulai tumbuh dan berkembang baik dalam kehidupan masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan di tegakkan oleh penguasa atau atasan. Isi dari kandungan kalimat diatas mirip dengan hukum yang

tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan seperti hukum barat.

Maka konsepsi hukum lain, di antaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya telah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dan rumah tangga dengan masyarakat, tetapi juga dengan hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat memiliki berbagai hubungan. Diantaranya hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan rumah tangga dan hubungan manusia dengan masyarakat serta hubungan dengan alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan tersebut diatur oleh seperangkat aturan tingkah-laku yang di dalam bahasa Arab, disebut *hukm*, jamaknya *ahkam*.

Dasar-dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an masih bersifat umum, demikian pula halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad mengenai mu'amalah, maka setelah Nabi Muhammad saw wafat, dasar-dasar hukum yang masih bersifat umum itu perlu diperinci lebih lanjut. Perumusan dan penggolongan norma atau dasar hukum yang bersifat umum itu dirumuskan ke dalam kaedah-kaedah yang lebih konkrit agar dapat dilaksanakan di dalam praktiknya yang memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu.

Dari situ muncullah ilmu pengetahuan baru yang khususnya mengurangi syariat yang dimaksud. Dalam kepustakaan, seperti telah

disebut juga di awal, ilmu tersebut lalu dinamakan ‘Ilmu Fiqih’ dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ilmu hukum (fiqih) Islam. ‘Ilmu Fiqih’ adalah ilmu yang memahami syariat dengan menitik pusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf*, yaitu manusia yang berkewajiban dan diwajibkan melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa, baligh, serta berakal sehat. Orang yang paham tentang ilmu fiqih disebut *faqih* atau *fukaha* (jamaknya), Artinya para ahlinya hukum (fiqih) Islam.

Perkataan sangat dekat dengan hubungan perkataan syariat seperti yang telah disebut di atas adalah *syara’* dan *syar’i* yang diterjemahkan dengan agama. Oleh karena itu kita seringkali, jika orang berbicara tentang hukum *syara’* yang dimaksudnya adalah hukum agamanya yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya. Yakni hukum syariat walaupun kadang-kadang isinya hukum fiqih (Ali, 2015: 48).

3. Jasa

a. Pengertian Jasa

Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari pihak ke pihak yang lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut.

Menurut william J. Stanton (2003) berpendapat bahwa jasa adalah sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau

diidentifikasi secara terpisah tidak berwujud . Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak. Valerie dan Marry menyatakan bahwa jasa adalah kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud (Buchari, 2013: 243).

Berdasarkan definisi tersebut, jasa didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau aktivitas yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan baik atas produk maupun fasilitasnya.

Aktivitas ekonomi pada dasarnya dari jasa yang hasilnya dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) yang umumnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi.

Berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen, ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas (Sidabalok, 2006: 31-33). Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah:

1. Asas Manfaat.

Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan antara konsumen dan pelaku usaha agar tidak menimbulkan konflik.

2. Asas keadilan

Asas masyarakat dapat diwujudkan sebagai pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban secara adil, cara keadilan yang maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen.

3. Asas keseimbangan

Kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah untuk memberikan asas keseimbangan dalam arti materil dan spiritual. Asas keseimbangan menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum untuk melindungi konsumen.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Adanya konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya sebagai asas untuk dikehendaki sebagai hukum, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5. Asas Kepastian Hukum

Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha atau konsumen harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang tersebut mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan

kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing mendapatkan keadilan.

Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul telah memberikan perintah kepada manusia untuk berusaha atau bekerja secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan:

QS Al-Mudatsir, 74 : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”(Departemen Agama RI, 2008: 129)

Apabila dalam melakukan pelayanan terhadap jasa laundry kepada konsumen terdapat kerusakan yang diketahui oleh pengelola laundry maka diwajibkan menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan kecacatan dalam pelayanan jasa dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.